

BAB VI

ANALISIS

Keyakinan hakim dalam mengambil keputusan terhadap pembuktian perkara pada kasus tindak pidana kekerasan jika terdapat keterangan saksi yang saling berlawanan.

Putusannya Nomor 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 6 April 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan Dedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan. Sedangkan dalam putusan No. 142/PID/2015/PT.DKI 26 Juni 2015 Pengadilan Tinggi Jakarta Timur yang dalam putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan.

Penulis sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Timur yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan atas pertimbangan bahwa alat bukti yang di miliki oleh jaksa penuntut umum tidak memenuhi pasal 183 KUHAP bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah berupa keterangan saksi dan surat. Saksi-saksi yang dimiliki oleh JPU antara lain sebagai berikut:

1. Aldi (kakak korban)

Aldi merupakan kakak korban yang sama sekali tidak mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut secara langsung, namun dia diberitahu oleh wawan alias bowo bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 21.00 di PGC Cililitan Jakarta Timur. Menurut informasi dari wawan yang mengeroyok M Ronal ada sembilan orang yang diantaranya adalah Musa, Hendrik, dan lainnya yang aldi tidak kenal, termasuk Dedi (terdakwa) sebelum diberitahu oleh penyidik.

2. Sadiano (penyidik polri)

Sadiano merupakan saksi penyidik yang juga bertugas menangkap terdakwa di depan PGC Cililitan Jakarta Timur pada tanggal 25 september 2014 pukul 12.00 WIB. Saksi sendiri tidak melihat peristiwa pengeroyokan, namun mendapat informasi bahwa korban merupakan sopir mikrolet 06-A sehingga langsung mencari informasi ke tempat tongkrongan sopir mikrolet 06-A di warung Padang. Saksi mendengar omongan orang lain yang tidak dikenal bahwa ciri-ciri pengeroyok adalah tinggi, putih, gondrong, dan berprofesi sebagai tukang ojek. Setelah menangkap, terdakwa dibawa dengan mobil avanza serta membawa surat tugas yang ditunjukkan kepada terdakwa. Selama perjalanan, terdakwa mengaku memukul korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan botol, yang disebabkan oleh rebutan penumpang mikrolet 06-A. Saksi tidak melakukan kekerasan terhadap terdakwa ketika melakukan penangkapan.

3. Tarso (penyidik polri)

Tarso merupakan saksi penyidik yang tidak mengetahui peristiwa pengeroyokan secara langsung. Berdasarkan informasi dari Kanit saksi bahwa korban dan terdakwa sama-sama berprofesi sebagai sopir angkot mikrolet 06-A. Kemudian saksi mengadakan penyelidikan dari peristiwa tersebut di sekitar lokasi kejadian di PGC Cililitan Jakarta Timur selama kurang lebih empat hari dan mendapatkan ciri-ciri pelaku antara lain:berkulit putih, tinggi, gondrong, memakai topi terbalik, dan berprofesi sebagai tukang ojek. Setelah diselidiki, pada tanggal 25 september 2014 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa berhasil di tangkap berdasarkan ciri-ciri yang telah didapat, dan langsung diinterogasi di dalam mobil. Selama interogasi, didapatkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dengan memukul korban menggunakan botol bir sebanyak tiga kali di bagian leher dan kepala. Saksi dalam menginterogasi terdakwa tidak melakukan kekerasan.

4. Wawan susanto alias bowo (kenekangkot)

Wawan merupakan kenek mikrolet 06-A yang juga berprofesi sebagai kru film telah melihat sendiri peristiwa pengeroyokan terhadap korban sekitar pukul 21-30 WIB di depan PGC Cililitan Jakarta Timur, dengan terdakwa sebagai salah satu pelaku. Pada saat kejadian terjadi, saksi sedang berhenti untuk mencari sewa penumpang, dengan jarak tiga meter dari kejadian tersebut. Saksi melihat terdakwa memukul korban dengan tangan kosong sebanyak empat kali. Awalnya saksi tidak

mengenal terdakwa, namun baru kenal dengan terdakwa setelah ditunjukkan foto terdakwa oleh polisi.

5. Kusnadi (sopir angkot)

Kusnadi merupakan sopir angkot yang melihat peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis 18 September 2014 sekitar pukul 21.30 WIB di jalan Letjen Sutoyo dekat PGC Cililitan Jakarta Timur. Saksi tidak mengenal korban, namun mengetahui nama korban setelah diberitahu di kantor polisi. Terhadap pelaku yang kurang lebih berjumlah lima orang, saksi juga tidak mengenalnya, namun masih ingat wajah-wajah para pelaku dan membenarkan salah satu pelaku pengeroyokan adalah terdakwa (Dedi). Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi sedang berhenti mencari penumpang, tiba-tiba saksi melihat ada sopir angkot 06-A yang ribut di depan Mall PGC Cililitan arah Cawang. Tidak lama setelah itu, saksi melihat ada orang yang dikejar sambil diteriaki copet, dan kemudian orang tersebut dipukuli, ditendang, dan dijambak secara bersama-sama oleh para pelaku, lalu saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian karena situasinya ramai.

6. Budi Priyanto (sopir angkot)

Budi Priyanto merupakan sopir angkot yang melihat peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis 18 September 2014 sekitar pukul 21.30 WIB di jalan Letjen Sutoyo dekat PGC Cililitan Jakarta Timur. Saksi tidak mengenal korban, namun mengetahui nama korban

setelah diberitahu di kantor polisi. Terhadap pelaku yang kurang lebih berjumlah lima orang, saksi juga tidak mengenalnya, namun masih ingat wajah-wajah para pelaku dan membenarkan salah satu pelaku pengeroyokan adalah terdakwa (Dedi). Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi sedang berhenti mencari penumpang, tiba-tiba saksi melihat ada sopir angkot 06-A yang ribut di depan Mall PGC Cililitan arah Cawang. Tidak lama setelah itu, saksi melihat ada orang yang dikejar sambil diteriaki copet, dan kemudian orang tersebut dipukuli, ditendang, dan dijambak secara bersama-sama oleh para pelaku, lalu saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian karena situasinya ramai.

Majelis hakim Pengadilan Negeri menilai bahwa saksi Aldi, Sadiano, dan Tarso masih memiliki kekuatan pembuktian sebagai saksi di persidangan karena pengertian saksi telah diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana diperluas menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Selain itu saksi Sadiano dan Tarso di hadirkan dalam persidangan berfungsi sebagai saksi verbalisan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, walaupun putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas definisi saksi dalam KUHAP, dapat penulis simpulkan bahwa keterangan saksi Aldi, Sadio, dan Tarso tidak dapat diterima di depan persidangan karena Aldi merupakan saudara dari korban yang mengakibatkan keterangan saksi Aldi tidak dapat di terima. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 ayat (2) KUHAP bahwa Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, sedangkan Sadio dan Tarso yang merupakan saksi penyidik yang dihadirkan di depan persidangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 yang menyatakan: “Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP)”, sehingga keterangan saksi Sadio dan Tarso patut diduga sarat akan kepentingan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Saksi selanjutnya yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah Saksi Kusnadi dan Budi yang sebelumnya diperiksa oleh penyidik dalam BAP sebagai saksi tidak dapat dihadirkan di depan persidangan yang mengakibatkan hakim tidak bisa mengambil sumpah dan mendengar keterangan mereka berdua secara langsung, sehingga diganti dengan pembacaan berita acara pemeriksaan (BAP) mereka di muka persidangan. Tindakan hakim tersebut dilandasi oleh Pasal

187 huruf a bahwa BAP saksi juga termasuk alat bukti surat, yang selengkapnya berbunyi “berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu”. ketentuan ini juga dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara pemeriksaan saksi dan Visum at Repertum yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing, yang menjelaskan bahwa BAP saksi bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan juga sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. R.Soesilo menambahkan bahwa sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar dari pada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah.¹

Menurut penulis pembacaan BAP saksi Kusnadi dan Budi dinilai bermasalah karena didalam pasal 112 ayat (1) KUHAP memerintahkan kepada para saksi untuk wajib hadir dipersidangan (setelah dilakukan pemanggilan oleh jaksa secara sah) selain itu di dalam pasal 159 KUHAP menegaskan bahwa hakim berwenang untuk menghadapkan saksi kepersidangan jika yang bersangkutan tidak

¹ Flora Dianti, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8bc9adcfa87/kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangan>, diakses pada 22-8-2016 jam 14.47

mau untuk datang dengan sendiri. Saksi Kusnadi dan Budi dalam hal ini tidak mengemukakan alasan ketidakhadiran mereka dalam persidangan yang mengakibatkan mereka dapat dijerat pasal 224 ayat (1) KUHAP karena menolak dengan sengaja untuk menjadi saksi. Ketidakhadiran mereka tanpa alasan yang jelas menyebabkan tidak diakuinya keterangan mereka berdua dalam BAP sebagai saksi menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan. Serta Pasal 185 ayat (7) KUHAP Bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain kemudian keterangannya tersebut dibacakan di muka persidangan tidak menjadi alat bukti, apalagi keterangan mereka disangkal oleh terdakwa. BAP saksi yang bersangkutan hanya bisa dibacakan dimuka persidangan jika saksi tersebut meninggal dunia atau berhalangan hadir karena alasan yang sah, atau tidak dipanggil karena jauh kediamannya atau bilamana ada kepentingan negara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 162 ayat (1) KUHAP. Artinya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkesan terburu-buru dalam memeriksa pembuktian keterangan saksi Kusnadi dan Budi.

Satu-satunya saksi yang memenuhi kriteria seseorang disebut sebagai saksi dalam pasal 1 angka 26 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” adalah wawan. Namun kesaksian wawan alias bowo yang diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan adalah patut untuk di ragukan karena yang bersangkutan di persidangan mengatakan bahwa ia

diperiksa dan menandatangani BAP sebagai saksi sebanyak 1 kali tetapi dalam BAP wawan terbukti dan telah di sumpah dalam pemeriksaan dipenyidikan, bahwa ia telah di periksa dalam BAP sebanyak 2 kali yaitu pada tgl 25 september 2014 dan terakhir tgl 23 oktober 2014.

Setelah itu kejanggalan yang penulis temukan dalam kesaksian Wawan di muka persidangan adalah bahwa ia mengatakan telah diperlihatkan foto terdakwa pada saat proses penyidikan di kantor kepolisian sedangkan dalam BAP disebutkan bahwa ia di perlihatkan fisik terdakwa dan membenarkan terdakwa adalah pelakunya.

Menurut penulis yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Timur hingga mencapai suatu keyakinan untuk memutus putusan adalah adanya pertentangan keterangan yang di ungkapkan oleh saksi-saksi a charge sebagai berikut :

- 1) Bahwa dari sisi banyaknya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat pertentangan antara saksi sadiano dan tarso dengan saksi wawan yang mana sadiano dan tarso mengatakan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memukul sebanyak tiga kali dengan botol bir (yang kemudian di ralat oleh terdakwa sendiri yang ketika itu di konfrontir oleh hakim sebanyak dua kali) dengan wawan yang mengatakan terdakwa memukul sebanyak 4 kali dengan tangan kosong.

- 2) Bahwa dari sisi alat yang digunakan, sadiano dan tarso mengatakan bahwa terdakwa memukul dengan botol bir (botol bir sebagai barang bukti tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan) sedangkan wawan mengatakan bahwa terdakwa memukul dengan tangan kosong
- 3) Bahwa dari sisi tempus delicti berdasarkan kesaksian a charge dapat dibagi menjadi dua waktu yaitu sore dan malam. saksi-saksi yang mengatakan bahwa terjadinya tindak pidana pada malam hari sekitar pukul 19.30 sampai 21.30 adalah aldi, sadiano, tarso, dan wawan sedangkan saksi yang mengatakan bahwa terjadinya tindak pidana pada sore hari pukul 17.30 adalah kusnadi dan budi
- 4) Bahwa dari sisi locus delicti terdapat pertentangan keterangan saksi a charge dengan ade charge. saksi-saksi a charge yang dalam hal ini hanya diwakilkan oleh saksi wawan yang melihat kejadian di PGC Cililitan Jakarta timur, sedangkan saksi ade charge yang disumpah di muka persidangan (dewi astuti, sulaiman, komariah dan mulyadi) mengemukakan keterangannya bahwa mereka tidak melihat terdakwa di lokasi kejadian, sebagaimana yang diakui oleh terdakwa sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tepat kiranya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Timur yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena saksi a charge yang memiliki nilai pembuktian yang sah hanya Wawan seorang diri, walaupun Jaksa telah menghadirkan lima saksi lainnya,

namun mereka tidak memenuhi syarat-syarat untuk disebut sebagai saksi di muka persidangan. Selain itu, hakim juga telah mempertimbangkan keterangan masing-masing saksi dan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, serta cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. otomatis alat bukti yang dimiliki oleh Jaksa hanya bukti surat (*visum et repertum*) yang dalam hal ini bukan sebagai pembuktian keterlibatan terdakwa, tetapi hanya sebagai bukti yang menerangkan bahwa korban mati karena kekerasan.

M. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa bertitik tolak dari ketentuan asal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²

Teori pembuktian dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal.267

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*) : Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.
2. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijs theori*) : Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri.
3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*). Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Di sini pertimbangan hakim dibatasi oleh reasoning yang harus reasonable.
4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijs theorie*) : Sistem pembuktian ini berada diantara sistem positif wettelijk dan sistem conviction rasionnee.

Pembuktian dalam KUHAP menganut teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 yang menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.Ketentuan tersebut sejajar dengan pasal 341 ayat (4) Ned. Sv. Pasal itu mengatakan bahwa “kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti

atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain”. Pasal tersebut mengharuskan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan aspek kesalahan terdakwa yang terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan berdasarkan dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.³

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat-alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang mana telah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) Pasal 6 yang berbunyi: “Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya”.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang negative sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah layaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua

³Lilik mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Penerbit PTCitra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2014, hlm 125-126

ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.⁴

Kasus tindak pidana pengeroyokan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut tidaklah memiliki minimal dua alat bukti, yang dengan alasan tersebut mengharuskan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Timur untuk tidak meyakini bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut.

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya, 1996), hal.265